

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERANAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung
Tahun 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu *Syari'ah***

Oleh
M. MAHRUS SHOLEH
NPM : 1921020370

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERANAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung
Tahun 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu *Syari'ah***

Oleh

M. MAHRUS SHOLEH

NPM : 1921020370

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Frenki, M.Si
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga bantuan hukum (LBH) Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam menangani korban kekerasan seksual? (2) Bagaimana Analisis *Fiqh Syiyasah* Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam memberikan Bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah Bandar Lampung, Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Syiyasah* Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara Editing, Klasifikasi, Interpretasi, dan Sistemasi. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif, sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini diantaranya. *Pertama*, Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah dengan pendekatan Bantuan Hukum Struktural. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan banyak kasus atau korban kekerasan seksual cenderung lebih menutupi peristiwa kekerasan seksual dikaerenakan system budaya priarki dan stigma dari masyarakat. *Kedua*, Menurut *Fiqh Syiyasah*, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial, termasuk juga *gender*. Hal

tersebut sesuai dengan pendekatan bantuan hukum structural yang di lakukan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung

Kata kunci: Bantuan Hukum, kekerasan Seksual, *Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mahrus Sholeh
NPM : 1921020370
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis *Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Tahun 2022)***” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



M. Mahrus Sholeh
NPM. 1921020370



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Peranan
Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan
Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan
Seksual (Studi di Lembaga Bantuan Hukum
Bandar Lampung Tahun 2022)”**
Nama : M. Mahrus Sholeh
NPM : 1921020370
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017

Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I

NIP. 2014080919880710107

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Tahun 2022)*” disusun oleh **M. Mahrus Sholeh NPM 1921020370** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Kamis, 3 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Frenki, M.Si.

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Q.S Al-Maidah (5) : 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumul kiyamh nanti.

Skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Bpk Maryadi dan Ibu Wasilatu Rohmah, yang telah melahirkan, merawat dan memberikan pendidikan penuh dengan kasih dan sayang. Semoga Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Kepada kakak paling progresif, M. Zaen Masduki terimakasih telah memeberikan banyak asupan buku-buku progresif.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Nama M. Mahrus Sholeh, di lahirkan di Suoh, Lampung Barat pada tanggal 15 Agustus 2000, Anak kedua dari pasangan Bapak Maryadi dan Ibu Wasilatu Rohmah, yang beralamat di desa Purwosari, Kecamatan Padangratu Lampung Tengah. Pendidikan dimulai dari MI Roudlotul Huda selesai tahun 2013, MTs Roudlotul Huda selesai tahun 2015, MA Roudlotul Huda Purwosari selesai tahun 2018. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehanbaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasaah Syar'iyah
4. Bapak Frenki, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan limu khususnya jurusan Siyasaah Syariyyah
6. Kedua orang tua saya bapak Maryadi dan Ibu Wasilatu Rohmah yang telah memperjuangkan materi dan doanya
7. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan,

dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal Alami.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023
Penulis,

M. Mahrus Sholeh
NPM.1921020370



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Fiqh Syiasah	19
1. Pengertian <i>Fiqh Syiasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Syiasah</i>	20
3. Pendekatan Kajian <i>Fiqh Syiasah (Tanfidziah)</i>	21
B. Bantuan Hukum	26
1. Pengertian Bantuan Hukum	26
2. Ruang Lingkup dan Jenis Bantuan Hukum	30
3. Asas-Asas Bantuan Hukum	33
4. Hak Bantuan Hukum merupakan Hak Konstitusi	34
5. Peran Lembaga Bantuan Hukum	38
BAB III LAPORAN PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Tentang LBH Bandar Lampung ..	41
1. Profil Dan Sejarah Singkat LBH Bandar Lampung	41

2. Struktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung	43
3. Keadaan Geografis	44
4. Nilai-Nilai Dasar, Visi dan Misi Organisasi	44
B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	47
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	55
A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	55
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR RUJUKAN	69
LAMPIRAN	75



DAFTAR TABLE

Table 3.1: Sistem Pendokumentasian Kasus LBH Bandar Lampung 2022 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Tahun 2022)” adapun uraian dari istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyeledikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹

2. *Fiqh Siyash*

Fiqh Siyash adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratannya yang mungkin timbul dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²

3. Peranan

Peranan adalah fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.³ Peran menjadi aspek yang dinamis apabila seseorang

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

² Khamami Zada Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

atau sesuatu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

4. Lembaga Bantuan Hukum

Berdasarkan UU 16/2011, LBH atau Lembaga Bantuan Hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.⁴

5. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.⁵

6. Korban

Korban adalah orang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁶

7. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual merupakan

bentuk kontak seksual maupun bentuk lainnya yang tidak diinginkan secara seksual.⁷

³ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1155.

⁴ 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', 2011.

⁵ Ibid.

⁶ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 810.

⁷ I Dewa Ayu Maythalia Joni and Endang R. Surjaningrum, 'Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Diversita*, 6.1 (2020), 27, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita>.

Berdasarkan penegasan judul diatas maka dapat di simpulkan bahawa yang di maksud dengan “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual” adalah menganalisa menggunakan Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum atau dalam hal ini LBH Bandar Lampung dalam memeberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang

Rasa aman adalah suatu reaksi yang di lepaskan oleh tubuh yang berkaitan dengan munculnya perasaan berupa tentram terhadap kondisi diri. secara garis besar diketahui bahwa rasa aman yang di butuhkan oleh tubuh kita di pengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. faktor internal adalah merupakan hal-hal dari diri kita sendiri yang menjadi factor penunjang rasa aman. Faktor internal ini bisa berupa rasa percaya diri, rasa bahagia, dan rasa menghargai eksistensi diri. Sedangkan faktor eksternal merupakan lingkungan aman dan masyarakat yang dapat memberi dampak yang positif terhadap diri seorang indifidu. Akan tetapi di Indonesia, seringkali penunjang rasa aman dari faktor eksternal tidak terpenuhi. beberapa kelompok masyarakat gagal menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. bentuk kegagalan kontribusi tersebut di tandai dengan banyaknya tindakan kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk dan menciptakan ketakutan yang menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak aman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah aksi nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga

menyerang mental korban.⁸ Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

Isu kekerasan seksual dan khususnya terhadap perempuan bukan saja masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Jane Robert Chapman (*Pendiri Ceter Women Policy Studies*) dalam Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan semua Negara.⁹

Di provinsi Lampung sendiri kekerasan seksual terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Anak-anak atau dalam bahasa arab *al-walad*, jamak dari *aulad* yang artinya turunan kedua manusia yang masih kecil¹⁰ sangat rentan mendapat perilaku kekerasan seksual. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga. Data di provinsi lampung terlihat bahwa ada 197 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah kasus tertinggi ada pada Kota Bandar Lampung. Data tersebut merupakan kasus-kasus yang ada di Pengadilan Negeri setempat dari tahun 2018 sampai dengan Februari 2019.¹¹

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual

⁸ Siti Aris Purnama, 'Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya', *Alumni*, 2000, 113.

⁹ Zulham Adamy Siregar Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14 (2020), 14, DOI:10.33019/progresif.v14i1.1778.

¹⁰ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

¹¹ Sumaindra Jarwadi, *Bantuanhukum Lampung.or.Id*.

sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, peniksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).¹²

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan bantuan hukum berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.¹³

Bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas di dalam sejumlah perundang-undangan Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang penasihat hukum/advokat atau pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma/gratis

¹² Rosania Paradias Eko Suponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022), 63, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

¹³ Booklet Komnas Perempuan, 'Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan', 2013, 15.

maupun dengan honorarium yang disepakati kedua belah pihak Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional, yang berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Dimana keahlian itu berupa ketrampilan untuk mempergunakan dan menerapkan suatu ketentuan hukum in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena merupakan suatu profesi, sudah tentu akan ada pemberian jasa dari orang yang menggunakannya yang sifat dan bentuknya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf a,b,c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan, (a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, (c) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dan (d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LBH Bandar Lampung, bahkan baru-baru ini di tahun 2020 Mengutuk keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh oknum petugas P2TP2A di salah satu Kabupaten Provinsi Lampung. Jum'at malam 3 Juli 2020. Ini menunjukkan bagaimana ruang aman bagi setiap orang agar bisa terhindar dari yang nemanaya tindak Pidana Kekerasan Seksual masih minim, dan khususnya di wilayah Lampung.

Melihat data di atas, Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung mempunyai peran penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung merupakan Lembaga Bantuan Hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan tertindas di Bandar Lampung, Lampung. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi

hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁴

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Pada ayat (2) Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha, dan ayat (5) pengelola biaya proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Peradilan yang ada di bawahnya. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyatnya. Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin HAM warga negara terhadap akses keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada semua masyarakat.

Didalam Islam, Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan seksual dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.” (Q.S An-Nur: 33)¹⁵

¹⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, ‘Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin’, *Arena Hukum*, 9 No. 2 (2016), 200, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

¹⁵ *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), Q.S An-Nur, 33.

Diantara tujuan syari'at islam adalah untuk memelihara kehormatan dan harga diri manusia, dan memelihara kesucian keturunan dan hak reproduksi. Karena itu, haramnya perbuatan zina dan semua perilaku pelecehan seksual tersebut ditujukan, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, tidak ada indikasi yang menyiratkan perempuan sebagai penyebab terjadinya perbuatan zina, melainkan laki-laki pun ikut terlibat didalamnya.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual” oleh LBH Bandar Lampung.

Sedangkan Sub-fokus penelitian ini terdiri dari:

1. Terjadinya kasus kekerasan seksual di wilayah Bandar Lampung
2. Analisis *fiqh Siyasah* terhadap peranan lembaga bantuan hukum dalam memeberikan abntuan hukum terhadap korban kekerasan seksual

D. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang di sampaikan tentang masalah penelitian yang hendak dicarikan jawabannya. Berdasarkan keterangan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar lampung dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Syiyasah Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam memberikan Bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Syiyasah Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara keilmuan (Teoritis)

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pengemabangan wawasan maupun bahasan diskusi untuk para mahasiswa fakultas syariah dan masyarakat umum. Disisi lain penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan serta acuan dalam memberikan gambaran tentang permasalahan khususnya dalam pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dari sudut pandang agama dan analisis fiqih siyasah.

2. Secara terapan (Praktis)

Penelitian ini yang mana bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH). dan hasil dari penelitian ini penulis berharap dengan penilitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta rujukan untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, terlebih dahulu penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah di lakukan atau memiliki persamaan. selanjutnya

hasil dari penulisan ini akan menjadi acuan untuk penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Skripsi yang di tulis oleh Shofialina Salwa Athufyasmina, pada tahun 2022, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara, yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan walikota terhadap anak korban kekerasan seksual.¹⁶ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas peranan Lembaga bantuan Hukum dengan menggunakan Analisis *Fiqh Siyasah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Peri Stepen Arya Firmanda pada tahun 2022, mahasiswa fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)” skripsi ini membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual.¹⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas Peranan

¹⁶ Shofialina Salwa Athufyasmina, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Riau, 2022).

¹⁷ Peri Stepen Arya Firmanda, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pen* (Lampung, 2022).

Lemabaga Bantuan Hukum dengan menggunakan Analisis *Fiqh Siyasa*.

3. Skripsi yang di tulis oleh Chusnul Hidayat, pada tahun 2022, mahasiswa fakultas Syariah, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Program Studi Hukum Tata Negara, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak” skripsi ini membahas Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di Kabupaten Banyumas penanganan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.¹⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas Peranan Lemabaga Bantuan Hukum dengan menggunakan Analisis *Fiqh Siyasa*.
4. Jurnal Volume XVI, Nomor 1, Maret 2022 yang di tulis oleh Roxymelsen Suripatty, sebagai mahasiswa Universitas Victory Sorong, yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sorong” jurnal ini membahas bagaimana peranan lembaga bantuan hukum di kota sorong dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.¹⁹ Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan Analisis *Fiqh Siyasa*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

¹⁸ Chusnul Hidayat, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak* (Jawa Tengah, 2022).

¹⁹ Roxymelsen Suripatty, ‘Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sorong’, *Jurnal Volume XVI*, 2022.

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam sekripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁰ Dalam penelitian adalah Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang di maksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi yang tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh suatu fenomena.²¹ Di dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Bandar Lampung.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua bagian. Yaitu, sumber data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden atau objek yang diteliti.²² Diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer

²⁰ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

²¹ M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

²² Diding Bajuri, 'Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6.1 (2013), 158.

dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau yang menunjang data primer.²³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber- sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen, menggunakan makalah, jurnal kamus hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah LBH Bandar Lampung, yaitu direktur dan staf-staf LBH Bandar Lampung yang berjumlah 14 (empat belas) orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁵ Penulis menggunakan teknik purposive sampling dimana nantinya penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang menjadi sampel. Didalam penelitian ini adalah Direktur LBH Bandar Lampung yaitu, Sumaindra Jawardi, S.H

²³ Ibid.

²⁴ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

²⁵ Arico Ayani Suparto. Dkk Mila Sari, Tri siswanti, *Metodologi Penelitian* (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), 118.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkaitan dengan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁶ Dalam penelitian ini, objek-objek yang akan diteliti berada di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁷ Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pada penelitian ini wawancara ditunjukkan kepada Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online." Penggalan sumber data dengan dokumentasi akan sangat mempengaruhi kualitas (kredibilitas) hasil penelitian.²⁸

5. Metode pengolahan data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti,

²⁶ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁷ Pupu Seful Rahmat, 'Penelitian Kualitatif', *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No 9 (2009), 6.

²⁸ Natalina Nilamsari, 'MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF', *Wacana*, Vol. XIII, (2014). 181. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu, Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapantahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literature.²⁹
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistemasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah, yang artinya mengelompokan data secara sistematis, data yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.³⁰

6. Analisa Data

Analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya.

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010), 56.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

yang di temukan di lapangan.³¹ Menyesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, *Analisis Fiqh Siyisah Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Tahun 2021)*

Proses induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II, berisi landasan teori yang membahas persoalan tentang peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual perspektif *Fiqh Siyisah*.
3. BAB III, berisi deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, serta penyajian fakta dan data penelitian tentang peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
4. BAB IV, berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah yang terdiri dari peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 8.

5. BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya, serta berisi rekomendasi atau saran peneliti terhadap Lembaga Bantuan Hukum maupun masyarakat pada umumnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan data yang diperoleh dari lampangan dan referensi terkait seperti keperpustakaan dan sebagainya, maka dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah dengan pendekatan Bantuan Hukum Struktural. Bantuan hukum struktural juga menekankan pada pemberdayaan agar korban kekerasan seksual yang didampingi paham dan mampu dalam memperjuangkan haknya. Maka, dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum struktural, LBH bandar lampung tidak hanya mendampingi korban kekerasan seksua dalam proses peradilan semata tetapi lebih dari itu untuk mewujudkan semangat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum. Namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat untuk memberikan pelayanan dan penjangkauan korban kekerasan seksual. Selain itu banyak kasus atau korban kekerasan seksual cenderung lebih menutupi peristiwa kekerasan seksual dikaerenakan system budaya priarki dan stigma dari masyarakat.
2. Menurut *Fiqh Siyasa*, prinsip-prinsip *Siyasa Tanfidziah* yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial, termasuk juga *gender*. Kemudian kewajiban menjaga kesatuan umat manusia (*wahdatul basyar*), menjaga kelangsungan hidup mereka, menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan setiap individu dan memenuhi hak setiap individu. Pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum itu sendiri untuk menjamin persamaan hukum dan keadilan. Kekerasan seksual yang terjadi atas dasar

relasi kuasa, budaya patriarki dan stigma masyarakat. Bantuan hukum struktural oleh LBH Bandar Lampung akan menjadi sulit terealisasi untuk mencapai keadilan bagi korban kekerasan seksual jika sumber daya manusia sebagai penentu efektifitas pemberian bantuan hukum terbatas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan LBH Bandar Lampung yaitu:

Perlunya perluasan bantuan hukum untuk kebutuhan korban kekerasan seksual atau pencari keadilan. Memaksimalkan fungsi dan manajemen pemberian bantuan hukum yang tidak ribet, serta sistem pelaporan yang sederhana, singkat dan mudah untuk dipahami guna memberikan kemudahan akses-akses kepada masyarakat untuk memohonkan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002)
- Akbar, Husain Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi: Jilid V* (Semarang: CV Toha Putra, 1986)
- Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)
- AM, Ahmad Muntaha, 'Pelecehan Seksual Di Masa Rasulullah Dan Masa Khalifah Umar', *NU Online*, 2021 <<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/pelecehan-seksual-di-masa-rasulullah-dan-masa-khalifah-umar-3pksJ>>
- Apsari, Sonza Rahmanirwana Fushshilat. Nurliana Cipta, 'SISTEM SOSIAL PATRIARKI SEBAGAI AKAR DARI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN', *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, No: 1 (2020)
- Arifin, Angga and Ridwan, 'Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia', *Jurnal Hukum Diversi* 4, 2018
- Aristeus, Syprianus, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019)
- Athufyasmina, Shofialina Salwa, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Riau, 2022)
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Bajuri, Diding, 'Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6.1 (2013), 145–70

- Diyana Putri Ayu, Wahyudi, Nafi'ah, 'ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3 (1) (2021)
- Djazuli, H. A., *Fikih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Eko Suponyono, Rosania Paradias, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022), 63
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14 (2020), 14
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010)
- Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, 'LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Solusi*, Vol 19 (2021)
- Febri Handayani, SHi, SH, MH, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
- Firnanda, Peri Stepen Arya, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pen (Lampung, 2022)*
- Gayo, Ahyar Ari, 'OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan; Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Hariato, Bambang Sunggono. Aries, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mundi Maju, 2009)
- Hidayat, Chusnul, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten*

Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Jawa Tengah, 2022)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

———, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)

Jafar, Wahyu Abdul, 'FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST', *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3 No. 1 (2018), 20

Jarwadi, Sumaindra, 'No Title', *Bantuanhukumlampung.or.Id*

Joni, I Dewa Ayu Maythalia, and Endang R. Surjaningrum, 'Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Diversita*, 6.1 (2020), 20–27
<<https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>>

Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010)

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, 'Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin', *Arena Hukum*, 9 No. 2 (2016), 200

Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Mahmadatun, Siti, 'KONSEP FIQH SIYASAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO. NOMOR 45 TAHUN 1990', *Millah*, Vol. XVI
<<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art7>>

Mila Sari, Tri siswanti, Arico Ayani Suparto. Dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022)

- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina, 'Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol. 5 (2021)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyash', *AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 1.2 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>>
- Ni Komang Sutrisni, SH, M.H, 'Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu', *Jurnal Advokasi*, Vol 5 No.
- Nilamsari, Natalina, 'MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF', *Wacana*, Vol. XIII,
- Panjaitan, Daniel, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia - Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2006)
- 'Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011'
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.*
- Perempuan, Booklet Komnas, 'Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan', 2013, 15
- Purnama, Siti Aris, 'Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya', *Alumni*, 2000, 113
- Rahmat, Pupu Seful, 'Penelitian Kualitatif', *EQUILIBRIUM*, 5, No 9 (2009)
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh

Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 60–73
<<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>>

Salda, Muhammad, 'HAK BANTUAN HUKUM PRODEO DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL PRODEO LEGAL AID IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 (2020)

Siti Aminah, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) <<http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita>>

———, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Sumaindra Jarwadi, Dkk, *Keramahnya Negara Hukum Dan Demokrasi. CATATAN AKHIR TAHUN & LAPORAN ADVOKASI LBH BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022* (Bandar Lampung: LBH Bandar Lampung, 2022)

Sumaindra Jawardi, "Hasil Wawancara", *Wawancara*, Mei 5, 2023

Suripatty, Roxymelsen, 'Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sorong', *Jurnal Volume XVI*, 2022

Tika, Mohammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

'Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman'

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', 2011

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Utari Lorensi Putri, Sulastris Caniago, 'TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, 2 (2021)

Winata, Frans Hendra, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)

